



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zamzami Bin Tazik;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jiran Sebahu Ilir Rt.17 Kelurahan Dusun Baru
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 kemudian diperpanjang tanggal 22 September 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Melawati,S.H., Susi Susanti, S.H & Rekan Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (LH Mata) yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provonsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Zamzami Bin Tazik" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Zamzami Bin Tazik" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 2,832 Gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,153 Gram dan didapat berat bersih 2,679 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 2,679 gram dikurangi 0,015 gram untuk uji BPOM,yaitu dengan hasil 2,664 gram;
 - 10 (Sepuluh) buah Plastik Bening Kosong.
 - 1 (satu) buah Sendok Takar.
 - 1 (satu) buah kotak warna Putih.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dirampas untuk digunakan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card.
- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa masih muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-58/MRG/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Zamzami Bin Tazik Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riko dan mengatakan "Numpang belanja 300 ndan" dan Terdakwa jawab "Jeemput di kebun karet yo, tempat biaso di sebau" dan sdr. riko jawab "Yo lah aku kesano". Lalu sekira 30 menit kemudian Sdr. RIKO kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "Aku lah nyampai A" dan Terdakwa jawab "Yo, tunggu situ, ado fi'i yang ngantar situ gek". Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Safi'i dan mengatakan "I'l tolong antar shabu untuk riko, dio tunggu di kebun jalan arah keluar" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada Saksi Safi'i. Kemudian Saksi Safi'i berangkat mengantar 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kepada sdr. Riko, lalu sekira 30 menit setelah Saksi Safi'i pergi mengantar narkoba shabu untuk sdr. Riko, datang 2 (dua) orang lelaki dari arah semak semak langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun secara reflek berlari juga dan sekitar 10 meter dari pondok, Terdakwa berhasil di tangkap dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara beronta beronta sampai Terdakwa terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian tangan Terdakwa di borgol dan pada saat itu di lakukan pengeledahan dan sekitar 1 meter Terdakwa di tangkap di temukan 2 paket narkoba shabu milik Terdakwa, yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih, yang sebelumnya di dalam kantong celana Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa beronta ronta, kemudian Terdakwa, beserta barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu yang ditemukan pada Terdakwa Zamzami Bin Tazik, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor: 511/51/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 20 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat bersih 2,679 gram, dan dilakukan penyisihan sebanyak 0015 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 2,679 gram dikurangi 0,015 gram, yaitu 2,664 Gram.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.062, tanggal 25 September 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa Zamzami Bin Tazik adalah Positif (+)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan Narkotika / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Zamzami bin tazik tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Zamzami Bin Tazik Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. RIKO dan mengatakan "Numpang belanja 300 ndan" dan terdakwa jawab "Jeemput di kebun karet yo, tempat biaso di sebau" dan sdr. riko jawab "yo lah aku kesano". Lalu sekira 30 menit kemudian Sdr. RIKO kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "aku lah nyampai A" dan Terdakwa jawab "Yo, tunggu situ, ado fi'i yang ngantar situ gek". Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Safi'i dan mengatakan "I'l tolong antar shabu untuk riko, dio tunggu di kebun jalan arah keluar" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada Saksi Safi'i. Kemudian Saksi Safi'i berangkat mengantar 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada sdr. Riko, lalu sekira 30 menit setelah Saksi Safi'i pergi mengantar narkotika shabu untuk sdr. Riko, datang 2 (dua) orang lelaki dari arah semak semak langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun secara reflek berlari juga dan sekitar 10 meter dari pondok,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ditangkap dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontanya sampai Terdakwa terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian tangan Terdakwa di borgol dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan sekitar 1 meter Terdakwa di tangkap di temukan 2 paket narkoba shabu milik Terdakwa, yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih, yang sebelumnya di dalam kantong celana Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa berontanya, kemudian Terdakwa, beserta barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu yang ditemukan pada Terdakwa Zamzami Bin Tazik, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor: 511/51/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 20 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu dilakukan penimbangan dan didapat dengan berat bersih 2,679 gram, dan dilakukan penyisihan sebanyak 0015 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 2,679 gram dikurangi 0,015 gram, yaitu 2,664 Gram.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.062, tanggal 25 September 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa Zamzami bin tazik adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 Undang undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Zamzami bin tazik adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa Zamzami Bin Tazik tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Zamzami Bin Tazik ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana narkotika shabu;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sebehau Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di daerah tersebut, berdasarkan informasi tersebut team opsnal satresnarkoba polres merangin langsung mencari baket dan melakukan penyelidikan di daerah Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Tersebut.
- bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 wib team berhasil mendapat informasi bahwa di daerah kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab Merangin yang sering menjual narkotika shabu di daerah tersebut adalah sdr Zamzami dengan di bantu oleh rekannya yakni Saksi Safi'i sebagai kurirnya, berdasarkan informas tersebut team langsung mencari informasi tentang ke beradaan Zamzami tersebut.
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib team opsnal res narkoba polres merangin mendapat informasi yang akurat (A1) bahwa T.O a.n Terdakwa Zamzami melakukan transaksi jual beli narkotika shabu di kebun karet yang beralamat di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Selanjutnya mengetahui hal tersebut Team Opsnal langsung bergerak menuju Kebun Karet Di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sesampainya di TKP salah satu team melihat seorang laki laki sedang berada di jalan kecil di kebun karet dengan gerak gerak yang mencurigakan dan berdasarkan informasi yang di dapat sebelumnya;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan Safi'i dan pada saat dilakukan pengeledahan di temui 1 paket narkoba shabu dalam penguasaan sdr Safi'i, dan Terdakwa Safi'i mengakui bahwa 1 paket narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa Safi'i di suruh mengantar 1 narkoba shabu oleh Terdakwa kepada seorang lelaki yang bernama Riko yang telah memesan narkoba shabu dari Terdakwa,

- Bahwa kemudian saksi dan team meminta Terdakwa SAFI'I memberi tahu keberadaan Terdakwa tersebut, yang setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama Team kemudian menuju tempat Terdakwa, Dimana pada saat di TKP Terdakwa diamankan, walaupun sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat pengeledahan dari Terdakwa ditemukan oleh team 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 paket plastik bening di duga berisi narkoba shabu, 10 buah plastik bening kosong dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet, yang barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Randy warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin sebanyak 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 dan 2 paket narkoba shabu tersebut adalah sisa narkoba shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Raandy;

- Kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Randy tersebut dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Randy tersebut, namun pada saat Terdakwa menghubungi Randy nomor handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian menanyai kembali kepada Terdakwa selain dengan sdr. Randy Terdakwa membeli narkoba shabu dengan siapa lagi Terdakwa membeli narkoba shabu, Kemudian Terdakwa mengatakan selain dengan sdr. Randy Terdakwa ada juga membeli narkoba shabu dari sdr. Arianto Alias Adom, kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Arianto Alias Adom tersebut untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sdr. Arianto Alias Adom sedang berada di pondok yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berjarak kurang lebih 100 meter dari Terdakwa diamankan, Kemudian team langsung mengatur strategi kembali untuk menangkap sdr. Arianto Alias Adom tersebut. Sekira Pukul 14.10 wib team langsung bergerak menuju Pondok Sdr. Arianto Alias Adom dan sekira pukul 14.40 wib team sampai di pondok sdr. Arianto Alias Adom tersebut Kemudian team langsung melakukan penggerebekan pondok Sdr Arianto Alias Adom

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan saksi menggunakan Terdakwa Arianto Alias Adom tersebut dengan barang bukti narkoba shabu, sebanyak 2 paket narkoba shabu setelah itu Terdakwa, Safi'i, Terdakwa dan Terdakwa Arianto Alias Adom di bawa ke polres merangin untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. Randy (Warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin) sebanyak 5 gram narkoba shabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dan berdasarkan keterangan Terdakwa dari 5 Gram narkoba shabu yang di beli dari sdr. Randy tersebut sudar laku terjual 2,5 gram dengan uang pendapatan dari menjual narkoba shabu tersebut sekitar Rp4.200.000;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti di 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 Paket narkoba shabu d temukan 1 meter dari Terdakwa di amankan yang mana paket narkoba shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa dalam kotak Warna putih yang awalnya kotak warna putih tersebut di simpan dalam kantong celana Terdakwa, namun pada Terdakwa berlar pada saat di kejar oleh anggota kepolisian kotak warna putih tersebut terjatuh dar di temukan kembali oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkoba Sabu berupa uang yang besarnya saksi kurang ingat, dan keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah dapat menggunakan Nrkotika Sabu secara gratis
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Zamzami Bin Tazik ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana narkoba shabu;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Sdr. mererangkan sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sebehau Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di daerah tersebut, berdasarkan informasi tersebut team opsnal satresnarkoba polres merangin langsung mencari baket dan melakukan penyelidikan di daerah Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Tersebut.

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 wib team berhasil mendapat informasi bahwa di daerah kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab Merangin yang sering menjual narkoba shabu di daerah tersebut adalah sdr Zamzami dengan di bantu oleh rekannya yakni Saksi Safi'i sebagai kurirnya, berdasarkan informas tersebut team langsung mencari informasi tentang ke beradaan Zamzami tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib team opsnal res narkoba polres merangin mendapat informasi yang akurat (A1) bahwa T.O a.n Terdakwa Zamzami melakukan transaksi jual beli narkoba shabu di kebun karet yang beralamat di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Selanjutnya mengetahui hal tersebut Team Opsnal langsung bergerak menuju Kebun Karet Di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sesampainya di TKP salah satu team melihat seorang laki laki sedang berada di jalan kecil di kebun karet dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berdasarkan informasi yang di dapat sebelumnya;

- Bahwa saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan Safi dan pada saat dilakukan pengeledahan di temui 1 paket narkoba shabu dalam penguasaan sdr Safi'i, dan Terdakwa Safi'i mengakui bahwa 1 paket narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa Safi'i di suruh mengantar 1 narkoba shabu oleh Terdakwa kepada seorang lelaki yang bernama Riko yang telah memesan narkoba shabu dari Terdakwa,

- Bahwa kemudian saksi dan team meminta Terdakwa SAFI'I memberi tahu keberadaan Terdakwa tersebut, yang setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama Team kemudian menuju tempat Terdakwa, Dimana pada saat di TKP Terdakwa diamankan, walaupun sempat melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan oleh team 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 paket plastik bening di duga berisi narkotika shabu, 10 buah plastik bening kosong dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet, yang barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Randy warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin sebanyak 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 dan 2 paket narkotika shabu tersebut adalah sisa narkotika shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Raandy;

- Bahwa kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Randy tersebut dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Randy tersebut, namun pada saat Terdakwa menghubungi Randy nomor handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian menanyai kembali kepada Terdakwa selain dengan sdr. Randy Terdakwa membeli narkotika shabu dengan siapa lagi Terdakwa membeli narkotika shabu, Kemudian Terdakwa mengatakan selain dengan sdr. Randy Terdakwa ada juga membeli narkotika shabu dari sdr. Arianto Alias Adom, kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Arianto Alias Adom tersebut untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sdr. Arianto Alias Adom sedang berada di pondok yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berjarak kurang lebih 100 meter dari Terdakwa diamankan, Kemudian team langsung mengatur strategi kembali untuk menangkap sdr. Arianto Alias Adom tersebut. Sekira Pukul 14.10 wib team langsung bergerak menuju Pondok Sdr. Arianto Alias Adom dan sekira pukul 14.40 wib team sampai di pondok sdr. Arianto Alias Adom tersebut Kemudian team langsung melakukan penggerebekan pondok Sdr Arianto Alias Adom dan berhasil mengamankan Terdakwa Arianto Alias Adom tersebut dengan barang bukti narkotika shabu, sebanyak 2 paket narkotika shabu setelah itu Terdakwa, Safi'i, Terdakwa dan Terdakwa Arianto Alias Adom di bawa ke polres merangin untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. Randy (Warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin) sebanyak 5 gram narkotika shabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dan berdasarkan keterangan Terdakwa dari 5 Gram narkotika shabu yang di beli

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sudar laku terjual 2,5 gram dengan uang pendapatan dari menjual narkoba shabu tersebut sekitar Rp4.200.000;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti di 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 Paket narkoba shabu d temukan 1 meter dari Terdakwa di amankan yang mana paket narkoba shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa dalam kotak Warna putih yang awalnya kotak warna putih tersebut di simpan dalam kantong celana Terdakwa, namun pada Terdakwa berlar pada saat di kejar oleh anggota kepolisian kotak warna putih tersebut terjatuh dar di temukan kembali oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkoba Sabu berupa uang yang besarnya saksi kurang ingat, dan keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah dapat menggunakan Nrkotika Sabu secara gratis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Sapi'i Bin Alamsyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib di Madrasah desa dusun baru kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui 2 (dua) paket narkoba shabu yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah sisa dari 1 paket Narkoba shabu dengan harga Rp300.000,00 milik Terdakwa yang Saksi antar kepada sdr Riko;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Paket Narkoba Sabu seharga Rp300.000,00 Saksi bawa dan telah diamankan oleh Kepolisian Resor Merangin pada saat Saksi mengantar Narkoba Sabu kepada Sdr. Riko;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dari rumah orang tua Saksi menuju pondok kebun karet di desa dusun baru Kec. Tabir tempat Saksi dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunggu orang-orang yang mau membeli narkoba

jenis shabu, sekira pukul 11.00 WIB Sdr sdr RIKO menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr RIKO sebanyak 1 paket dengan harga Rp300.000,00. Terdakwa mengatakan untuk mengantarkan ke lapangan bola untuk Riko beli 300, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke lapangan bola dan sesampainya disitu Saksi menunggu sdr Riko di sudut lapangan bola, tidak lama setelah itu sdr Riko datang kemudian Saksi langsung menghampiri sdr Riko untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat Saksi menuju tempat sdr Riko Saksi langsung diamankan oleh orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi yakini merupakan pihak dari kepolisian, Atas kejadian tersebut Saksi dibawa kepolres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa aksi mengantar narkoba jenis shabu milik Terdakwa lebih kurang sudah 6 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan saksi menjadi kurir Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang dan memakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa saksi Menerangkan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), mendapatkan rokok gratis, dan dapat menggunakan Narkoba Sabu secara Gratis;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 wib dipondok kebun karet ddi Kel. Dusun Baru bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menguasai, memiliki, dan menjual narkoba shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sistem kerja Saksi dengan Terdakwa yaitu jika ada yang ingin membeli narkoba shabu dari Terdakwa terkadang Terdakwa menyuruh Saksi yang mengantarnya jika berhasil Saksi mengantar narkoba shabu yang Terdakwa suruh antar tersebut, Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa yaitu dapat menggunakan narkoba shabu yang di beri oleh Terdakwa secara gratis dan terkadang ada juga Terdakwa memberi imbalan berupa uang tergantung berapa banyak narkoba shabu yang Saksi antar, jika banyak narkoba shabu yang Saksi antar, uang yang Saksi terima sebesar Rp50.000,00 dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan di terima oleh Terdakwa jika berhasil Saksi menjual narkoba shabu kepada sdr. Riko tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Arianto Alias Adom Bin Burhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi diamankan petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.40 wib di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 08.00 wib, pada saat Saksi dirumah Saksi menghubungi sdr Mujiono menanyakan apakah ada narkoba shabu dan akan membeli 2 kantong setengah dan sdr. Mujiono menjawab ada narkoba shabu dan meminta Saksi untuk mentransfer dulu. Lalu Saksi pergi ke pasar Rantau Panjang untuk transfer ke link Bri uang pembelian Narkoba Shabu dengan sdr Mujiono sebanyak Rp20.000.000,00 dan setelah Saksi transfer uang tersebut lalu Saksi potokan struk nya lalu Saksi kirim ke sdr Mujiono dan kemudian Saksi pergi ke unit 9 Kuamang Kuning Kec. Pelepat Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu motor Yamaha FIZ R. Sekira 15 menit kemudian Saksi sampai Di unit 9 Kuamang Kuning Kec. Tabir Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr Mujiono dan bilang untuk mengambil di bawah pohon pinang di dalam kertas kuaci di jalan kuburan, lalu Saksi mencari kertas kuaci tersebut dan Saksi ketemu kertas kuaci tersebut lalu Saksi buka dan Saksi menemukan 1 paket Narkoba Shabu didalam kertas kuaci tersebut lalu Saksi simpan didalam kantong celana sebelah kiri dan Saksi langsung pergi ke pondok kebun karet sdr Terdakwa di Kel. Dusun Baru Kec. Rantau Panjang Kab. Merangin untuk menggunakan Narkoba Shabu. Setelah tiba dipondok Terdakwa Saksi langsung menggunakan Nakotika Shabu 4 sampai 5 kali hisab dan setelah itu Saksi bilang ke Terdakwa untuk balik ke pondok untuk ngecak narkoba

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi langsung untuk mengambil di pondok 1 kantong Terdakwa jawab akan diambil sdr Safi'i. Setiba di pondok Saksi mengecek Narkotika Shabu dari 1 paket menjadi 3 paket Narkotika Shabu yang terdiri dari 10 ji 2 kantong dan 5 ji 1 kantong setelah itu Saksi langsung menggunakan Narkotika Shabu, sekira 1 jam kemudian Saksi mendengar suara kaki lalu Saksi mengintip ternyata polisi kemudian Saksi langsung lari namun pada itu Saksi juga berhasil diamankan dan ditemukan 2 paket Narkotika Shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri dibungkusi plastik bening dan 1 paket lagi tercecer pada saat Saksi melarikan diri, kemudian Saksi langsung dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keuntungan dari jual Narkotika Shabu tersebut yaitu 1 ji 200 ribu, jika terjual 25 ji tersebut Saksi dapat 5 juta rupiah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah kurang lebih 1 tahun membeli narkotika shabu tersebut dengan sdr Mujiono;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjual Narkotika Shabu dengan Terdakwa, Samsul, Saripuddin, Grek Dan Her;
- Bahwa aksi menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap oleh kepolisian adalah terkait perkara narkotika shabu, yang mana di temukan 2 paket narkotika shabu milik Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi 2 paket narkotika shabu yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari 1 (satu) Peket Narkotika Sabu yang telah dijual kepada Sdr. RIKO, yang mana 2 (dua) paket Narkotika Sabu tersebut akan di jual kembali dan di gunakan juga oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di kebun karet daerah jiran Sebahu ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Saksi Arianto Als Adom, dan Terdakwa juga membeli narkotika shabu dari sdr. Randi;
- Bahwa 2 paket narkotika shabu yang diamankan kepada Terdakwa narkotika shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Randy di Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu terakhir dari sdr. Randi sebanyak 5 Ji seharga Rp5.000.000,00 ;
- Bahwa dari sebanyak 5 Ji Narkotika shabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 Ji Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa 2 paket Narkotika shabu tersebut di temukan di dalam kotak putih dan di temukan 1 meter dari Terdakwa di tangkap, karena pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sempat hendak melarikan diri, yang mana Terdakwa awal nya di pondok dan melihat 2 orang secara tiba tiba berlari menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun berlari juga dari pondok tersebut dan narkotika shabu yang di dalam kotak putih tersebut yang awalnya di dalam kantong celana dan pada saat Terdakwa berlari kotak putih tersebut terjatuh kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah sdr. Sapi'i meminta sdr. Sapi'i untuk menemani Terdakwa untuk menjemput Narkotika shabu dari sdr. Randy yang beralamat di Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan SPM R2 Yamaha Rx King, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. Sapi'i, sdr. Sapi'i sudah berada di depan rumahnya kemudian sdr. Sapi'i langsung menaiki SPM R2 RX KING yang Terdakwa bawa pada saat itu, dengan posisi Terdakwa yang mmembawa SPM R2 tersebut dan sdr. Sapi'i di belakang, dan dalam perjalanan Terdakwa meminta bantu kepada sdr. Sapi'i untuk mengechat sdr. Randy lewat Via whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i untuk menghubungi sdr Randy untuk menanyakan sudah ada Narkotika shabu apa belum. Kemudian sdr. Sapi'i mengechat sdr. Randy lewat HP Terdakwa, Dan sekira setengah jam

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan sudah di balas sdr Randy dan disuruh untuk menjemput dan Terdakwa jawab untuk menjemput di mana dan kemudian sekira 2 menit kemudian di balas oleh sdr. Randy dan meminta Terdakwa menjemput nya di Jalan arah kantor KUA di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung menuju arah untuk menjemput narkotika shabu yang di tunjuk oleh sdr. Randy tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di tempat arah jalan ke KUA kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut, kemudian sdr. Sapi'i langsung mengecek sdr. Randy dengan mengatakan sudah tiba dan sekira 5 menit datang seorang lelaki suruhan sdr. Randy yang bernama sdr. Dadang menghampiri Terdakwa bersama sdr. Sapi'i dengan memberikan narkotika shabu dan kemudian Terdakwa terima yang mana narkotika shabu tersebut dalam bentuk 1 paket, dan beratnya seperti narkotika shabu yang Terdakwa terima sebelumnya yaitu seberat 5 gram dengan jumlah uang yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 kepada sdr. Randy dan pembayarannya setelah narkotika shabu tersebut laku terjual baru di bayar, kemudian sdr. Dadang orang suruhan sdr. Randy tersebut pergi, Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'il pergi kepondok ketempat biasa Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menggunakan narkotika shabu dan menjual narkotika shabu yaitu beralamat di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di pondok di kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 paket narkotika shabu yang Terdakwa terima dari sdr. Randy kemudian Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung memaket memaket narkotika shabu tersebut, yang mana dari 1 paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 paket, setelah itu dari 2 paket di pecah kan lagi menjadi paket paket lagi yaitu sebanyak 5 paket, jadi narkotika shabu tersebut menjadi 7 paket terdiri dari 2 paket besar dan 5 paket kecil, setelah memaket maket narkotika shabu tersebut Terdakwa bersama sdr. SAPI'I menggunakan narkotika shabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menjual narkotika shabu tersebut, dan narkotika shabu tersebut sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sudah laku terjual sekitar 3 gram dan uang Terdakwa terima dari penjualan tersebut sekitar Rp4.200.000,00 dan uang tersebut sudah Terdakwa setor kepada sdr. Randy sebesar Rp2.000.000,00 dan upah untuk sdr. Sapi'i dari membantu Terdakwa

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 dan uang yang masih Terdakwa pegang sebesar Rp1.800.000,00 namun pada saat penangkapan Terdakwa, yang mana uang sebesar Rp1.800.000,00 Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam di kantong celana Terdakwa tersebut jatuh, yang mana pada saat itu yang mana awalnya posisi Terdakwa di pondok dan pada saat itu juga datang 2 orang lelaki berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara replek berlari juga dari pondok tersebut kurang lebih 10 meter tersebut Terdakwa berhasil di tangkap namun pada saat itu Terdakwa sedikit melakukan perlawanan dengan cara berontaronta tidak mau di borgol dengan posisi bergelut dengan anggota kepolisian tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Riko yaitu teman Terdakwa dengan mengatakan ingin membeli sebesar Rp300.000,00 dan Terdakwa jawab untuk menjemput di kebun karet tempat biasa di sebauh dan di jawab akan datang kesana. Sekitar 30 Menit kemudian sdr. Riko menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan sudah sampai dan Terdakwa jawab untuk menunggu disitu dan akan dijemput oleh sdr Sapi'i, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i yang mana pada saat itu sdr. Sapi'i bersama Terdakwa untuk mengantar shabu untuk Riko di kebun jalan arah keluar. Terdakwa pun menyerahkan 1 paket narkotika shabu kepada sdr. Sapi'i, Kemudian sdr. Sapi'i berangkat mengantar 1 paket narkotika shabu tersebut kepada sdr. Riko, sekira 30 menit Terdakwa menunggu sdr. Sapi'i pulang dari mengantar narkotika shabu untuk sdr. Riko, tidak lama kemudian datang 2 orang lelaki dari arah semak semak langsung berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara refiek berlari juga sekitar 10 meter dari pondok, kemudian Terdakwa berhasil di tangkap dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontaronta sampai Terdakwa terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian tangan Terdakwa di borgol dan pada saat itu di lakukan penggeledahan dan sekitar 1 meter Terdakwa di tangkap di temukan 2 paket narkotika shabu milik Terdakwa, yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih, yang sebelumnya di dalam kantong celana Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa berontaronta, kemudian dibawa Terdakwa kedalam mobil dan dilakukan intrograsi dari mana Terdakwa mendapat narkotika shabu tersebut

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sdr. Randy, dan Terdakwa di pinta untuk menghubungi sdr. Randy tersebut namun nomor HP nya tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa di tanyakan lagi, selain dari sdr. Randy dari mana lagi Terdakwa mendapat narkoba shabu dan Terdakwa jawab dari sdr. Adom warga Dusun Baru, Dan Terdakwa di pinta menghubunginya dan di angkat dan Terdakwa di pinta menanyakan di mana posisinya dan di jawab oleh sdr. Adom bahwa posisinya di pondok yang berjarak 50 meter dari Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa pun di minta menunjuk lokasi pondok tempat sdr. Adom berada, kemudian Terdakwa pun menunjuk posisi pondok sdr. Adom tersebut, setelah sampai di pondok sdr. Adom, sdr. Adom langsung di amankan dan temukan juga narkoba shabu milik sdr. Adom sebanyak 2 paket, kemudian Terdakwa, sdr. Sapi'i dan sdr. Adom di bawa ke polres merangin untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu dari sdr. Arianto Alias Adom terakhir Kali Sebanyak 5 Ji/ 5 Gram dengan harga Rp5.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba Shabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa sistem kerja Terdakwa dengan sdr. Sapi'i yaitu jika ada yang ingin membeli narkoba shabu dari Terdakwa terkadang Terdakwa suruh sdr. Sapi'i yang mengantarnya jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkoba shabu yang Terdakwa suruh antar tersebut, sdr. Sapi'i mendapat imbalan dari Terdakwa yaitu dapat menggunakan narkoba shabu dari Terdakwa secara gratis, mendapatkan sebungkus rokok dan ada juga Terdakwa beri imbalan berupa uang tergantung berapa banyak narkoba shabu yang di antarnya, jika banyak narkoba shabu yang sdr. Sapi'i antar uang Terdakwa beri sebesar Rp50.000,00
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Sapi'i untuk mengantar narkoba shabu kepada sdr. Riko;
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba shabu tersebut telah diantar oleh Saksi Sapi'i kepada sdr. Riko, Namun tidak berhasil karena sdr. Sapi'i sudah di tangkap oleh pihak kepolisian, dan jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkoba shabu tersebut, sdr. Sapi'i akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika berhasil menjual narkotika sabu kepada sdr. Riko Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00

- Terdakwa menerangkan Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual, membeli Narkotika Sabu
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah handphone milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Riko, Saksi Sapi'i, Saksi Arianto untuk transaksi Narkotika Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) Paket Narkotika Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari penjualan Narkotika Sabu kepada Sdr. Riko sebesar Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Sendok Takar dipergunakan untuk menakar Narkotika Sabu sebelum dijual sesuai dengan paket-paket yang akan dibeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong adalah tempat untuk memaketkan Narkotika Sabu, dan kotak warna putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk tempat menyimpan Narkotika Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin tertanggal 20 September 2023 yang di tanda tangani oleh oleh Angi Putri, Ssi didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acara Penimbangan Nomor: 511/51/DKU/KMPP-

MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) buah paket diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor 2,832 gram dan berat bersih 2,679 gram;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.005 yang di keluarkan pada tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Giniting, Apt.M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 2,832 Gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,153 Gram dan didapat berat bersih 2,679 gram, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 2,679 gram dikurangi 0,015 gram untuk uji BPOM,yaitu dengan hasil 2,664 gram;
- 10 (Sepuluh) buah Plastik Bening Kosong.;
- 1 (satu) buah Sendok Takar;
- 1 (satu) buah kotak warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar beserta team kepolisian polres merangin;
2. Bahwa saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar menerangkan sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Team

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan opsial mendapat informasi bahwa di Dusun Sebehau Kel. Dusun Baru Kec.

Tabir Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di daerah tersebut, berdasarkan informasi tersebut team opsial satresnarkoba polres merangin langsung mencari baket dan melakukan penyelidikan di daerah Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Tersebut.

3. Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar berhasil mendapat informasi bahwa di daerah kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab Merangin yang sering menjual narkoba shabu di daerah tersebut adalah sdr Zamzami dengan di bantu oleh rekannya yakni Saksi Safi'i sebagai kurirnya, berdasarkan informasi tersebut team langsung mencari informasi tentang ke beradaan Zamzami tersebut.

4. Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib team opsial res narkoba polres merangin mendapat informasi yang akurat (A1) bahwa T.O a.n Terdakwa Zamzami melakukan transaksi jual beli narkoba shabu di kebun karet yang beralamat di Jiran Sebau Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Selanjutnya mengetahui hal tersebut Team Opsial langsung bergerak menuju Kebun Karet Di Jiran Sebau Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sesampainya di TKP salah satu team melihat seorang laki laki sedang berada di jalan kecil di kebun karet dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berdasarkan informasi yang di dapat sebelumnya;

5. Bahwa saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Bersama team polres merangin langsung mengamankan Terdakwa dan Safi dan pada saat dilakukan penggeledahan di temui 1 paket narkoba shabu dalam penguasaan sdr Safi'i, dan Terdakwa Safi'i mengakui bahwa 1 paket narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa Safi'i di suruh mengantar 1 narkoba shabu oleh Terdakwa kepada seorang lelaki yang bernama Riko yang telah memesan narkoba shabu dari Terdakwa,

6. Bahwa kemudian saksi dan team meminta Terdakwa Safi'i memberi tahu keberadaan Terdakwa tersebut, yang setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama Team kemudian menuju tempat Terdakwa, Dimana pada saat di TKP Terdakwa diamankan, walaupun sempat melakukan perlawanan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan oleh team 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 paket plastik bening di duga berisi narkoba shabu, 10 buah plastik bening kosong dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet, yang barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Randy warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin sebanyak 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 dan 2 paket narkoba shabu tersebut adalah sisa narkoba shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Randy;

8. Kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Randy tersebut dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Randy tersebut, namun pada saat Terdakwa menghubungi Randy nomor handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian menanyai kembali kepada Terdakwa selain dengar sdr. Randy Terdakwa membeli narkoba shabu dengan siapa lagi Terdakwa membeli narkoba shabu, Kemudian Terdakwa mengatakan selain dengan sdr. Randy Terdakwa ada juga membeli narkoba shabu dari sdr. Arianto Alias Adom, kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Arianto Alias Adom tersebut untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sdr. Arianto Alias Adom sedang berada di pondok yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berjarak kurang lebih 100 meter dari Terdakwa diamankan, Kemudian team langsung mengatur strategi kembali untuk menangkap sdr. Arianto Alias Adom tersebut. Sekira Pukul 14.10 wib team langsung bergerak menuju Pondok Sdr. Arianto Alias Adom dan sekira pukul 14.40 wib team sampai di pondok sdr. Arianto Alias Adom tersebut Kemudian team langsung melakukan penggerebekan pondok Sdr Arianto Alias Adom dan berhasil mengamankan Terdakwa Arianto Alias Adom tersebut dengan barang bukti narkoba shabu, sebanyak 2 paket narkoba shabu setelah itu Terdakwa, Safi'i, Terdakwa dan Terdakwa Arianto Alias Adom di bawa ke polres merangin untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

9. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat introgasi bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. Randy (Warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin) sebanyak 5 gram narkoba shabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dan berdasarkan keterangan Terdakwa dari 5 Gram narkoba shabu yang di beli dari sdr. Randy tersebut sudar laku terjual 2,5 gram dengan uang pendapatan dari menjual narkoba shabu tersebut sekitar Rp4.200.000;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti di 2 (dua) paket narkotika shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 Paket narkotika shabu d temukan 1 meter dari Terdakwa di amankan yang mana paket narkotika shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa dalam kotak Warna putih yang awalnya kotak warna putih tersebut di simpan dalam kantong celana Terdakwa, namun pada Terdakwa berlar pada saat di kejar oleh anggota kepolisian kotak warna putih tersebut terjatuh dar di temukan kembali oleh anggota kepolisian;

11. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika Sabu berupa uang yang besarnya saksi kurang ingat, dan keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah dapat menggunakan Nrkotika Sabu secara gratis

12. Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

13. Bahwa saksi Arianto Alias Adom Bin Burhan menjelaskan bahwa Saksi diamankan petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.40 wib di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangi;

14. Bahwa saksi Arianto Alias Adom Bin Burhan menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 08.00 wib, pada saat Saksi di rumah Saksi menghubungi sdr Mujiono menanyakan apakah ada narkotika shabu dan akan membeli 2 kantong setengah dan sdr. Mujiono menjawab ada narkotika shabu dan meminta Saksi untuk mentransfer dulu. Lalu Saksi pergi ke pasar Rantau Panjang untuk transfer ke link Bri uang pembelian Narkotika Shabu dengan sdr Mujiono sebanyak Rp20.000.000,00 dan setelah Saksi transfer uang tersebut lalu Saksi potokan struk nya lalu Saksi kirim ke sdr Mujiono dan kemudian Saksi pergi ke unit 9 Kuamang Kuning Kec. Pelepat Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu motor Yamaha FIZ R. Sekira 15 menit kemudian Saksi sampai Di unit 9 Kuamang Kuning Kec. Tabir Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr Mujiono dan bilang untuk mengambil di bawah pohon pinang di dalam kertas kuaci di jalan kuburan, lalu Saksi mencari kertas kuaci tersebut dan Saksi ketemu kertas kuaci tersebut lalu Saksi buka dan Saksi menemukan 1 paket Narkotika Shabu

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara tersebut lalu Saksi simpan didalam kantong celana sebelah kiri dan Saksi langsung pergi ke pondok kebun karet sdr Terdakwa di Kel. Dusun Baru Kec. Rantau Panjang Kab. Merangin untuk menggunakan Narkotika Shabu. Setelah tiba dipondok Terdakwa Saksi langsung menggunakan Narkotika Shabu 4 sampai 5 kali hisap dan setelah itu Saksi bilang ke Terdakwa untuk balik ke pondok untuk ngecek narkotika shabu, Saksi bilang untuk mengambil di pondok 1 kantong Terdakwa jawab akan diambil sdr Sapi'i. Setiba di pondok Saksi mengecek Narkotika Shabu dari 1 paket menjadi 3 paket Narkotika Shabu yang terdiri dari 10 Ji 2 kantong dan 5 Ji 1 kantong setelah itu Saksi langsung menggunakan Narkotika Shabu, sekira 1 jam kemudian Saksi mendengar suara kaki lalu Saksi mengintip ternyata polisi kemudian Saksi langsung lari namun pada itu Saksi juga berhasil diamankan dan ditemukan 2 paket Narkotika Shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri dibungkus plastik bening dan 1 paket lagi tercecer pada saat Saksi melarikan diri, kemudian Saksi langsung dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

15. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Saksi Arianto Als Adom, dan Terdakwa juga membeli narkotika shabu dari sdr. Randi;

16. Bahwa 2 paket narkotika shabu yang diamankan kepada Terdakwa narkotika shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Randy di Bungo;

17. Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu terakhir dari sdr. Randi sebanyak 5 Ji seharga Rp5.000.000,00 ;

18. Bahwa dari sebanyak 5 Ji Narkotika shabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 Ji Narkotika shabu tersebut;

19. Bahwa 2 paket Narkotika shabu tersebut di temukan di dalam kotak putih dan di temukan 1 meter dari Terdakwa di tangkap, karena pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sempat hendak melarikan diri, yang mana Terdakwa awalnya di pondok dan melihat 2 orang secara tiba tiba berlari menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun berlari juga dari pondok tersebut dan narkotika shabu yang di dalam kotak putih tersebut yang awalnya di dalam kantong celana dan pada saat Terdakwa berlari kotak putih tersebut terjatuh kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian.

20. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah sdr. Sapi'i meminta sdr. Sapi'i untuk menemani Terdakwa untuk menjemput

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu yang sdr. Randy yang beralamat di Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan SPM R2 Yamaha Rx King, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. Sapi'i, sdr. Sapi'i sudah berada di depan rumahnya kemudian sdr. Sapi'i langsung menaiki SPM R2 RX KING yang Terdakwa bawa pada saat itu, dengan posisi Terdakwa yang mmembawa SPM R2 tersebut dan sdr. Sapi'i di belakang, dan dalam perjalanan Terdakwa meminta bantu kepada sdr. Sapi'i untuk mengechat sdr. Randy lewat Via whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i untuk menghubungi sdr Randy untuk menanyakan sudah ada Narkotika shabu apa belum. Kemudian sdr. Sapi'i mengechat sdr. Randy lewat HP Terdakwa, Dan sekira setengah jam kemudian sdr. Sapi'i mengatakan sudah di balas sdr Randy dan disuruh untuk menjemput dan Terdakwa jawab untuk menjemput di mana dan kemudian sekira 2 menit kemudian di balas oleh sdr. Randy dan meminta Terdakwa menjemput nya di Jalan arah kantor KUA di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung menuju arah untuk menjemput narkotika shabu yang di tunjuk oleh sdr. Randy tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di tempat arah jalan ke KUA kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut, kemudian sdr. Sapi'i langsung mengechat sdr. Randy dengan mengatakan sudah tiba dan sekira 5 menit datang seorang lelaki suruhan sdr. Randy yang bernama sdr. Dadang menghampiri Terdakwa bersama sdr. Sapi'i dengan memberikan narkotika shabu dan kemudian Terdakwa terima yang mana narkotika shabu tersebut dalam bentuk 1 paket, dan beratnya seperti narkotika shabu yang Terdakwa terima sebelumnya yaitu seberat 5 gram dengan jumlah uang yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 kepada sdr. Randy dan pembayarannya setelah narkotika shabu tersebut laku terjual baru di bayar, kemudian sdr. Dadang orang suruhan sdr. Randy tersebut pergi, Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'il pergi kepondok ketempat biasa Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menggunakan narkotika shabu dan menjual narkotika shabu yaitu beralamat di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di pondok di kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 paket narkotika shabu yang Terdakwa terima dari sdr. Randy kemudian Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung memaket memaket narkotika shabu tersebut, yang mana dari 1 paket

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah dipecah menjadi 2 paket, setelah itu dari 2 paket di pecah kan lagi menjadi paket paket lagi yaitu sebanyak 5 paket, jadi narkoba shabu tersebut menjadi 7 paket terdiri dari 2 paket besar dan 5 paket kecil, setelah memaket maket narkoba shabu tersebut Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menggunakan narkoba shabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Safi'i menjual narkoba shabu tersebut, dan narkoba shabu tersebut sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sudah laku terjual sekitar 3 gram dan uang Terdakwa terima dari penjualan tersebut sekitar Rp4.200.000,00 dan uang tersebut sudah Terdakwa setor kepada sdr. Randy sebesar Rp2.000.000,00 dan upah untuk sdr. Safi'i dari membantu Terdakwa menjual narkoba shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 dan uang yang masih Terdakwa pegang sebesar Rp1.800.000,00 namun pada saat penangkapan Terdakwa, yang mana uang sebesar Rp1.800.000,00 Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam di kantong celana Terdakwa tersebut jatuh, yang mana pada saat itu yang mana awalnya posisi Terdakwa di pondok dan pada saat itu juga datang 2 orang lelaki berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara replek berlari juga dari pondok tersebut kurang lebih 10 meter tersebut Terdakwa berhasil di tangkap namun pada saat itu Terdakwa sedikit melakukan perlawanan dengan cara berontarontar tidak mau di borgol dengan posisi bergelut dengan anggota kepolisian tersebut;

21. Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Riko yaitu teman Terdakwa dengan mengatakan ingin membeli sebesar Rp300.000,00 dan Terdakwa jawab untuk menjemput di kebun karet tempat biasa di sebahu dan di jawab akan datang kesana. Sekitar 30 Menit kemudian sdr. Riko menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan sudah sampai dan Terdakwa jawab untuk menunggu disitu dan akan dijemput oleh sdr Sapi'i, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i yang mana pada saat itu sdr. Sapi'i bersama Terdakwa untuk mengantar shabu untuk Riko di kebun jalan arah keluar. Terdakwa pun menyerahkan 1 paket narkoba shabu kepada sdr. Sapi'i, Kemudian sdr. Sapi'i berangkat mengantar 1 paket narkoba shabu tersebut kepada sdr. Riko, sekira 30 menit Terdakwa menunggu sdr. Sapi'i pulang dari mengantar narkoba shabu untuk sdr. Riko, tidak lama kemudian datang 2 orang lelaki dari arah semak semak langsung berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara refiek berlari juga sekitar 10 meter dari pondok, kemudian

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontak berontak sampai Terdakwa terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian tangan Terdakwa di borgol dan pada saat itu di lakukan penggeledahan dan sekitar 1 meter Terdakwa di tangkap di temukan 2 paket narkoba shabu milik Terdakwa, yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih, yang sebelumnya di dalam kantong celana Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa berontak ronta, kemudian dibawa Terdakwa kedalam mobil dan dilakukan intrograsi dari mana Terdakwa mendapat narkoba shabu tersebut dan Terdakwa jawab dari sdr. Randy, dan Terdakwa di pinta untuk menghubungi sdr. Randy tersebut namun nomor HP nya tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa di tanyakan lagi, selain dari sdr. Randy dari mana lagi Terdakwa mendapat narkoba shabu dan Terdakwa jawab dari sdr. Adom warga Dusun Baru, Dan Terdakwa di pinta menghubunginya dan di angkat dan Terdakwa di pinta menanyai di mana posisinya dan di jawab oleh sdr. Adom bahwa posisinya di pondok yang berjarak 50 meter dari Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa pun di minta menunjuk lokasi pondok tempat sdr. Adom berada, kemudian Terdakwa pun menunjuk posisi pondok sdr. Adom tersebut, setelah sampai di pondok sdr. Adom, sdr. Adom langsung di amankan dan temukan juga narkoba shabu milik sdr. Adom sebanyak 2 paket, kemudian Terdakwa, sdr. Sapi'i dan sdr. Adom di bawa ke polres merangin untuk di periksa lebih lanjut;

22. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu dari sdr. Arianto Alias Adom terakhir Kali Sebanyak 5 Ji/ 5 Gram dengan harga Rp5.000.000,00;

23. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba Shabu tersebut;

24. Terdakwa menerangkan bahwa sistem kerja Terdakwa dengan sdr. Sapi'i yaitu jika ada yang ingin membeli narkoba shabu dari Terdakwa terkadang Terdakwa suruh sdr. Sapi'i yang mengantarnya jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkoba shabu yang Terdakwa suruh antar tersebut, sdr. Sapi'i mendapat imbalan dari Terdakwa yaitu dapat menggunakan narkoba shabu dari Terdakwa secara gratis, mendapatkan sebungkus rokok dan ada juga Terdakwa beri imbalan berupa uang tergantung berapa banyak narkoba shabu yang di antarnya, jika banyak narkoba shabu yang sdr. Sapi'i antar uang Terdakwa beri sebesar Rp50.000,00

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Sapi'i untuk mengantar narkotika shabu kepada sdr. Riko;
26. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika shabu tersebut telah diantar oleh Saksi Sapi'i kepada sdr. Riko, Namun tidak berhasil karena sdr. Sapi'i sudah di tangkap oleh pihak kepolisian, dan jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkotika shabu tersebut, sdr. Sapi'i akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00;
27. Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika berhasil menjual narkotika shabu kepada sdr. Riko Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00
28. Terdakwa menerangkan Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual, membeli Narkotika Sabu
29. Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah handphone milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Riko, Saksi Sapi'i, Saksi Arianto untuk transaksi Narkotika Sabu;
30. Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) Paket Narkotika Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari penjualan Narkotika Sabu kepada Sdr. Riko sebesar Rp300.000,00;
31. Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Sendok Takar dipergunakan untuk menakar Narkotika Sabu sebelum dijual sesuai dengan paket-paket yang akan dibeli;
32. Bahwa Terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong adalah tempat untuk memaketkan Narkotika Sabu, dan kotak warna putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk tempat menyimpan Narkotika Sabu;
33. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
34. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin tertanggal 20 September 2023 yang di tanda tangani oleh oleh Angi Putri, Ssi didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan35.mahkamahagung.go.id Cara Penimbangan Nomor: 511/51/DKU/KMPP-

MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) buah paket diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor 2,832 gram dan berat bersih 2,679 gram;

36. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.005 yang di keluarkan pada tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Giniting, Apt.M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Zamzami Bin Tazik, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Zamzami Bin Tazik adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Narkotika Golongan I Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Narkotika dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar besama team kepolisian polres merangin;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar menerangkan sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sebehau Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di daerah tersebut, berdasarkan informasi tersebut team opsnal satresnarkoba polres merangin langsung mencari baket dan melakukan penyelidikan di daerah Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Tersebut.

Menimbang bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar berhasil mendapat informasi bahwa di daerah kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab Merangin yang sering menjual narkotika shabu di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan di bantu oleh rekannya yakni Saksi Safi'i sebagai kurirnya, berdasarkan informasi tersebut team langsung mencari informasi tentang keberadaan Zamzami tersebut;

Menimbang bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib team opsnel res narkoba polres merangin mendapat informasi yang akurat (A1) bahwa T.O a.n Terdakwa Zamzami melakukan transaksi jual beli narkoba shabu di kebun karet yang beralamat di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Selanjutnya mengetahui hal tersebut Team Opsnel langsung bergerak menuju Kebun Karet Di Jiran Sebahu Ilir Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sesampainya di TKP salah satu team melihat seorang laki laki sedang berada di jalan kecil di kebun karet dengan gerak gerik yang mencurigakan dan berdasarkan informasi yang di dapat sebelumnya;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pashmisyar Bersama team polres merangin langsung mengamankan Terdakwa dan Safi'i dan pada saat dilakukan penggeledahan di temui 1 paket narkoba shabu dalam penguasaan sdr Safi'i, dan Terdakwa Safi'i mengakui bahwa 1 paket narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa Safi'i di suruh mengantar 1 narkoba shabu oleh Terdakwa kepada seorang lelaki yang bernama Riko yang telah memesan narkoba shabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian saksi dan team meminta Terdakwa Safi'i memberi tahu keberadaan Terdakwa tersebut, yang setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama Team kemudian menuju tempat Terdakwa, Dimana pada saat di TKP Terdakwa diamankan, walaupun sempat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan dari Terdakwa ditemukan oleh team 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 2 paket plastik bening di duga berisi narkoba shabu, 10 buah plastik bening kosong dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet, yang barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Randy warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin sebanyak 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 dan 2 paket narkoba shabu tersebut adalah sisa narkoba shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Randy;

Menimbang bahwa kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Randy tersebut dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Randy tersebut, namun pada saat Terdakwa menghubungi Randy nomor handphone sudah tidak aktif lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan narkoba kepada Terdakwa selain dengan sdr. Randy Terdakwa membeli narkoba shabu dengan siapa lagi Terdakwa membeli narkoba shabu, Kemudian Terdakwa mengatakan selain dengan sdr. Randy Terdakwa ada juga membeli narkoba shabu dari sdr. Arianto Alias Adom, kemudian team meminta Terdakwa menghubungi sdr. Arianto Alias Adom tersebut untuk mengetahui keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sdr. Arianto Alias Adom sedang berada di pondok yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berjarak kurang lebih 100 meter dari Terdakwa diamankan, Kemudian team langsung mengatur strategi kembali untuk menangkap sdr. Arianto Alias Adom tersebut. Sekira Pukul 14.10 wib team langsung bergerak menuju Pondok Sdr. Arianto Alias Adom dan sekira pukul 14.40 wib team sampai di pondok sdr. Arianto Alias Adom tersebut Kemudian team langsung melakukan penggerebekan pondok Sdr Arianto Alias Adom dan berhasil mengamankan Terdakwa Arianto Alias Adom tersebut dengan barang bukti narkoba shabu, sebanyak 2 paket narkoba shabu setelah itu Terdakwa, Safi'i, Terdakwa dan Terdakwa Arianto Alias Adom di bawa ke polres merangin untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat interrogasi bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. Randy (Warga Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin) sebanyak 5 gram narkoba shabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dan berdasarkan keterangan Terdakwa dari 5 Gram narkoba shabu yang di beli dari sdr. Randy tersebut sudar laku terjual 2,5 gram dengan uang pendapatan dari menjual narkoba shabu tersebut sekitar Rp4.200.000;

Menimbang bahwa barang bukti di 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 Paket narkoba shabu d temukan 1 meter dari Terdakwa di amankan yang mana paket narkoba shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa dalam kotak Warna putih yang awalnya kotak warna putih tersebut di simpan dalam kantong celana Terdakwa, namun pada Terdakwa berlari pada saat di kejar oleh anggota kepolisian kotak warna putih tersebut terjatuh dar di temukan kembali oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkoba Sabu berupa uang yang besarnya saksi kurang ingat, dan keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah dapat menggunakan Nrkotika Sabu secara gratis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa saksi Arianto Alias Adom Bin Burhan menjelaskan bahwa Saksi diamankan petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.40 wib di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;

Menimbang bahwa saksi Arianto Alias Adom Bin Burhan menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 08.00 wib, pada saat Saksi di rumah Saksi menghubungi sdr Mujiono menanyakan apakah ada narkotika shabu dan akan membeli 2 kantong setengah dan sdr. Mujiono menjawab ada narkotika shabu dan meminta Saksi untuk mentransfer dulu. Lalu Saksi pergi ke pasar Rantau Panjang untuk transfer ke link Bri uang pembelian Narkotika Shabu dengan sdr Mujiono sebanyak Rp20.000.000,00 dan setelah Saksi transfer uang tersebut lalu Saksi potokan struk nya lalu Saksi kirim ke sdr Mujiono dan kemudian Saksi pergi ke unit 9 Kuamang Kuning Kec. Pelepat Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu motor Yamaha FIZ R. Sekira 15 menit kemudian Saksi sampai Di unit 9 Kuamang Kuning Kec. Tabir Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr Mujiono dan bilang untuk mengambil di bawah pohon pinang di dalam kertas kuaci di jalan kuburan, lalu Saksi mencari kertas kuaci tersebut dan Saksi ketemu kertas kuaci tersebut lalu Saksi buka dan Saksi menemukan 1 paket Narkotika Shabu didalam kertas kuaci tersebut lalu Saksi simpan didalam kantong celana sebelah kiri dan Saksi langsung pergi ke pondok kebun karet sdr Terdakwa di Kel. Dusun Baru Kec. Rantau Panjang Kab. Merangin untuk menggunakan Narkotika Shabu. Setelah tiba dipondok Terdakwa Saksi langsung menggunakan Nakotika Shabu 4 sampai 5 kali hisab dan setelah itu Saksi bilang ke Terdakwa untuk balik ke pondok untuk ngecak narkotika shabu, Saksi bilang untuk mengambil di pondok 1 kantong Terdakwa jawab akan diambil sdr Safi'i. Setiba di pondok Saksi mengecek Narkotika Shabu dari 1 paket menjadi 3 paket Narkotika Shabu yang terdiri dari 10 ji 2 kantong dan 5 ji 1 kantong setelah itu Saksi langsung menggunakan Narkotika Shabu, sekira 1 jam kemudian Saksi mendengar suara kaki lalu Saksi mengintip ternyata polisi kemudian Saksi langsung lari namun pada itu Saksi juga berhasil diamankan dan ditemukan 2 paket Narkotika Shabu didalam kantong celana depan sebelah kiri dibungkus plastik bening dan 1 paket lagi tercecer pada saat Saksi melarikan diri,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi langsung di atas kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Saksi Arianto Als Adom, dan Terdakwa juga membeli narkotika shabu dari sdr. Randi;

Menimbang bahwa 2 paket narkotika shabu yang diamankan kepada Terdakwa narkotika shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Randy di Bungo;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu terakhir dari sdr. Randi sebanyak 5 Ji seharga Rp5.000.000,00 ;

Menimbang bahwa dari sebanyak 5 Ji Narkotika shabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 Ji Narkotika shabu tersebut;

Menimbang bahwa 2 paket Narkotika shabu tersebut di temukan di dalam kotak putih dan di temukan 1 meter dari Terdakwa di tangkap, karena pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sempat hendak melarikan diri, yang mana Terdakwa awal nya di pondok dan melihat 2 orang secara tiba tiba berlari menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun berlari juga dari pondok tersebut dan narkotika shabu yang di dalam kotak putih tersebut yang awalnya di dalam kantong celana dan pada saat Terdakwa berlari kotak putih tersebut terjatuh kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah sdr. Sapi'i meminta sdr. Sapi'i untuk menemani Terdakwa untuk menjemput Narkotika shabu dari sdr. Randy yang beralamat di Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dengan SPM R2 Yamaha Rx King, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. Sapi'i, sdr. Sapi'i sudah berada di depan rumahnya kemudian sdr. Sapi'i langsung menaiki SPM R2 RX KING yang Terdakwa bawa pada saat itu, dengan posisi Terdakwa yang mmembawa SPM R2 tersebut dan sdr. Sapi'i di belakang, dan dalam perjalanan Terdakwa meminta bantu kepada sdr. Sapi'i untuk mengecek sdr. Randy lewat Via whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i untuk menghubungi sdr Randy untuk menanyakan sudah ada Narkotika shabu apa belum. Kemudian sdr. Sapi'i mengecek sdr. Randy lewat HP Terdakwa, Dan sekira setengah jam kemudian sdr. Sapi'i mengatakan sudah di balas sdr Randy dan disuruh untuk menjemput dan Terdakwa jawab untuk menjemput di mana dan kemudian sekira 2 menit kemudian di balas oleh sdr. Randy dan meminta Terdakwa menjemput nya di Jalan arah kantor KUA di kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung menuju arah untuk menjemput narkotika shabu yang di tunjuk oleh sdr. Randy

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di tempat arah jalan ke KUA kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin tersebut, kemudian sdr. Sapi'i langsung mengechat sdr. Randy dengan mengatakan sudah tiba dan sekira 5 menit datang seorang lelaki suruhan sdr. Randy yang bernama sdr. Dadang menghampiri Terdakwa bersama sdr. Sapi'i dengan memberikan narkotika shabu dan kemudian Terdakwa terima yang mana narkotika shabu tersebut dalam bentuk 1 paket, dan beratnya seperti narkotika shabu yang Terdakwa terima sebelumnya yaitu seberat 5 gram dengan jumlah uang yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 kepada sdr. Randy dan pembayarannya setelah narkotika shabu tersebut laku terjual baru di bayar, kemudian sdr. Dadang orang suruhan sdr. Randy tersebut pergi, Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Sapi'il pergi kepondok ketempat biasa Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menggunakan narkotika shabu dan menjual narkotika shabu yaitu beralamat di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama sdr. Sapi'i sampai di pondok di kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 paket narkotika shabu yang Terdakwa terima dari sdr. Randy kemudian Terdakwa bersama sdr. Sapi'i langsung memaket memaket narkotika shabu tersebut, yang mana dari 1 paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 paket, setelah itu dari 2 paket di pecah kan lagi menjadi paket paket lagi yaitu sebanyak 5 paket, jadi narkotika shabu tersebut menjadi 7 paket terdiri dari 2 paket besar dan 5 paket kecil, setelah memaket maket narkotika shabu tersebut Terdakwa bersama sdr. Sapi'i menggunakan narkotika shabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Safi'i menjual narkotika shabu tersebut, dan narkotika shabu tersebut sampai Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sudah laku terjual sekitar 3 gram dan uang Terdakwa terima dari penjualan tersebut sekitar Rp4.200.000,00 dan uang tersebut sudah Terdakwa setor kepada sdr. Randy sebesar Rp2.000.000,00 dan upah untuk sdr. Safi'i dari membantu Terdakwa menjual narkotika shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 dan uang yang masih Terdakwa pegang sebesar Rp1.800.000,00 namun pada saat penangkapan Terdakwa, yang mana uang sebesar Rp1.800.000,00 Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam di kantong celana Terdakwa tersebut jatuh, yang mana pada saat itu yang mana awalnya posisi Terdakwa di pondok dan pada saat itu juga datang 2 orang lelaki berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara replek berlari juga dari pondok tersebut kurang lebih 10 meter tersebut Terdakwa berhasil di tangkap namun pada saat itu Terdakwa sedikit melakukan perlawanan dengan cara berontaronta tidak mau di borgol dengan posisi bergelut dengan anggota kepolisian tersebut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Riko yaitu teman Terdakwa dengan mengatakan ingin membeli sebesar Rp300.000,00 dan Terdakwa jawab untuk menjemput di kebun karet tempat biasa di sebauh dan di jawab akan datang kesana. Sekitar 30 Menit kemudian sdr. Riko menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan sudah sampai dan Terdakwa jawab untuk menunggu disitu dan akan dijemput oleh sdr Sapi'i, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sapi'i yang mana pada saat itu sdr. Sapi'i bersama Terdakwa untuk mengantar shabu untuk Riko di kebun jalan arah keluar. Terdakwa pun menyerahkan 1 paket narkoba shabu kepada sdr. Sapi'i, Kemudian sdr. Sapi'i berangkat mengantar 1 paket narkoba shabu tersebut kepada sdr. Riko, sekira 30 menit Terdakwa menunggu sdr. Sapi'i pulang dari mengantar narkoba shabu untuk sdr. Riko, tidak lama kemudian datang 2 orang lelaki dari arah semak semak langsung berlari kearah Terdakwa dan Terdakwa pun secara refiek berlari juga sekitar 10 meter dari pondok, kemudian Terdakwa berhasil di tangkap dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara berontak berontak sampai Terdakwa terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian tangan Terdakwa di borgol dan pada saat itu di lakukan pengeledahan dan sekitar 1 meter Terdakwa di tangkap di temukan 2 paket narkoba shabu milik Terdakwa, yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih, yang sebelumnya di dalam kantong celana Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa berontak, kemudian dibawa Terdakwa kedalam mobil dan dilakukan intrograsi dari mana Terdakwa mendapat narkoba shabu tersebut dan Terdakwa jawab dari sdr. Randy, dan Terdakwa di pinta untuk menghubungi sdr. Randy tersebut namun nomor HP nya tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa di tanyakan lagi, selain dari sdr. Randy dari mana lagi Terdakwa mendapat narkoba shabu dan Terdakwa jawab dari sdr. Adom warga Dusun Baru, Dan Terdakwa di pinta menghubunginya dan di angkat dan Terdakwa di pinta menanyai di mana posisinya dan di jawab oleh sdr. Adom bahwa posisinya di pondok yang berjarak 50 meter dari Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa pun di minta menunjuk lokasi pondok tempat sdr. Adom berada, kemudian Terdakwa pun menunjuk posisi pondok sdr. Adom tersebut, setelah sampai di pondok sdr. Adom, sdr. Adom langsung di amankan dan temukan juga narkoba shabu milik sdr. Adom sebanyak 2 paket, kemudian Terdakwa, sdr. Sapi'i dan sdr. Adom di bawa ke polres merangin untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu dari sdr. Arianto Alias Adom terakhir Kali Sebanyak 5 Ji/ 5 Gram dengan harga Rp5.000.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sistem kerja Terdakwa dengan sdr. Sapi'i yaitu jika ada yang ingin membeli narkotika shabu dari Terdakwa terkadang Terdakwa suruh sdr. Sapi'i yang mengantarnya jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkotika shabu yang Terdakwa suruh antar tersebut, sdr. Sapi'i mendapat imbalan dari Terdakwa yaitu dapat menggunakan narkotika shabu dari Terdakwa secara gratis, mendapatkan sebungkus rokok dan ada juga Terdakwa beri imbalan berupa uang tergantung berapa banyak narkotika shabu yang di antarnya, jika banyak narkotika shabu yang sdr. Sapi'i antar uang Terdakwa beri sebesar Rp50.000,00

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Sapi'i untuk mengantar narkotika shabu kepada sdr. Riko;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika shabu tersebut telah diantar oleh Saksi Sapi'i kepada sdr. Riko, Namun tidak berhasil karena sdr. Sapi'i sudah di tangkap oleh pihak kepolisian, dan jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkotika shabu tersebut, sdr. Sapi'i akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika berhasil menjual narkotika shabu kepada sdr. Riko Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card yang diperlihatkand alam proses persidangan adalah handphone milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Riko, Saksi Sapi'i, Saksi Arianto untuk transaksi Narkotika Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) Paket Narkotika Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari penjualan Narkotika Sabu kepada Sdr. Riko sebesar Rp300.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Sendok Takar dipergunakan untuk menakar Narkotika Sabu sebelum dijual sesuai dengan paket-paket yang akan dibeli;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong adalah tempat untuk memaketkan Narkotika Sabu, dan kotak warna putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk tempat menyimpan Narkotika Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin tertanggal 20 September 2023 yang di tanda tangani oleh oleh Angi Putri, Ssi didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine;

Menimbang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 511/51/DKU/KMPP-MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) buah paket diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor 2,832 gram dan berat bersih 2,679 gram;

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.005 yang di keluarkan pada tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Giningit, Apt.M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas yang terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan jualbeli narkotika jenis shabu, oleh karena itu terhadap unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa suruhan terdakwa yaitu saksi Sapi'i untuk mengantar narkotika shabu kepada sdr. Riko tidak berhasil karena sdr. Sapi'i sudah di tangkap oleh pihak kepolisian, dan jika berhasil sdr. Sapi'i mengantar narkotika shabu tersebut, sdr. Sapi'i akan Terdakwa beri imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00, dari fakta-fakta hukum tersebut maka kegiatan menjual shabu tidak berhasil oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) buah Plastik Bening Kosong.
- 1 (satu) buah Sendok Takar.
- 1 (satu) buah kotak warna Putih.

Dirampas untuk Negara. Karena barang bukti tersebut dilarang peredaranya oleh karenanya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami Bin Tazik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melawan hukum menjual Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bukti berupa:

1. 10 (Sepuluh) buah Plastik Bening Kosong.
2. 1 (satu) buah Sendok Takar.
3. 1 (satu) buah kotak warna Putih.

Dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna orange Beserta Sim card.
5. 1(satu) unit Sepeda Motor Roda dua merk Yamaha Rx King Tanpa Nopol Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H.,M.H., dan Abdul Hasan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H.,M.H., dan Abdul Hasan S.H., dan dibantu oleh Hendri Dunand., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Miryanto S.H.,M.H.,

Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H.,

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor171/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hendri Dunand., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)